

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NOMOR :82/HK.01.01/K.JB-05/11/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum;
10. SE No. 43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;
11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.
12. Surat Edaran Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan pengawasan konten internet (SIBER) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, dan Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagai Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengawasan Konten Internet sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;

- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ciamis.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal, 10 Desember 2023



Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Ciamis.
Nomor : 82/HK.01.01/K.JB-05/11/2023
Tanggal : 10 Desember 2023.

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	Jajang Miftahudin	Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis	Pengarah
2	Samsul Maarif	Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis	Pengarah Pengawas Media Sosial
3	Irham Fathiyyah Shulha	Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis	Pengarah Pengawas Media Sosial
4	Fanny Dwiriantini	Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis	Pengarah Pengawas Media Sosial
5	Wulan Sarifah	Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis	Pengarah Pengawas Media Sosial
II Penanggung Jawab			
6	Wulan Sarifah	Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis	Pengarah dan Penanggung Jawab/ex-officio
III Sekretaris Penanggung Jawab			
7	Fitri Lisnawati, S.STP, MM.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Ciamis	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua dan Wakil Ketua			
8	Arif Trimaydi	Staf Pelaksana PPPK	Ketua
9	Fajar Fanji Gumilar	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Wakil Ketua
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
10	Cepi Luki Cepriana	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Sekretaris
11	Yana Herdiana	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Wakil Sekretaris
VI Anggota			
12	Sri Wachyu Widiastuti	Staf Pelaksana Teknis PNS	Anggota
13	Tati Fatimah	Staf Pelaksana Teknis PNS	Anggota
14	Yosi Septy Holistrida	Staf Pelaksana Teknis PNS	Anggota
15	Yuyun Sri Wahyuni	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

16	Debby Nur Izzati	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
17	Ulfah Iklima	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
18	Yosep Budiono	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
19	Ishaq Farid	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
20	Ariep Ridwan	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
21	Totong Agus Suhara	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
22	Muhammad Hillman	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
23	Fina Sulistia	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota


JAJANG MIFTAHUDIN
 Ketua